



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 39 TAHUN 1996**

**T E N T A N G
BESARNYA UANG JASA KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1986, dipandang perlu menetapkan besarnya Uang Jasa Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1963 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536 - 666 tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah ;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1987 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

7. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 185 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Besarnya Uang Jasa Keanggotaan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah ini, ditetapkan Besarnya Uang Jasa Keanggotaan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Untuk Ketua merangkap Anggota sebesar
Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
- b. Untuk Sekretaris merangkap Anggota sebesar
Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- c. Untuk Anggota masing-masing sebesar
Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 2

Membebaskan pengeluaran tersebut dalam Pasal 1 Keputusan ini serta pengeluaran-pengeluaran lain yang diperlukan untuk kegiatan Badan Pengawas dimaksud pada Anggaran Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang pernah ditetapkan sebelumnya sepanjang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 2 MEI 1996.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd


H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Wilayah Kodya
Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Para Anggota Badan Pengawas
Perusahaan Daerah Air Minum
Kodya Dati II Surabaya ;
5. Sdr. Direktur Utama Air Minum
Kodya Dati II Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya tahun 1996 Seri D.3. pada tanggal 2 Mei
1996 Nomor 36.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Plh. Kepala Bagian Hukum



PAMUDJI SUBAGJO, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 051 050